



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS HUKUM

Kampus Limau Manis, Padang - 25153

Telp. 0751 – 72985, Fax. 0751 - 778109

Laman. <http://fhuk.unand.ac.id> Email. fhuk@fhuk.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 1568 /XIII/D/KPT/ – 2019

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyelesaikan studi, setiap mahasiswa harus membuat tugas akhir dalam bentuk skripsi;
b. bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi tersebut, perlu diangkat dosen pembimbing skripsi;
c. bahwa berdasarkan butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang – undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.25 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
7. Keputusan Rektor Unand No. 2887/III/R/KPT – 2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Periode 2018 -2022.
8. DIPA BLU Universitas Andalas 2019 NO. SP DIPA - 042.01.2.400928/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
- KESATU : Mengangkat Tim Pembimbing Skripsi **An.Ahmad Fauzi No. BP. 1610111138** dengan susunan sebagai berikut :
1. **Dr.Yoserwan.SH.MH.LLM** : **Pembimbing I**
2. **Iwan Kurniawan,SH.MH** : **Pembimbing II**
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 25 Oktober 2019

DEKAN,


BUSYRA AZHERI,
NIP196911181994031002

Tembusan;

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Bagian Dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg : 05/PK-IV/III/2020

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
BALAP LIAR YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA PADANG**

Disusun oleh :

AHMAD FAUZI

1610111138

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)

***Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 23 Juli 2020***

Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari :



Dekan

Prof. Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H.
NIP. 196911181994031002

Wakil Dekan I

Dr. H. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Pembimbing I

Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LLM
NIP. 196212311989011002

Pembimbing II

Iwan Kurniawan, S.H., M.H.
NIP. 197801212005011001

Penguji I

Dr. A. Izal Rias, S.H., M.H.
NIP. 196308181989011001

Penguji II

Nelwitis, S.H., M.H.
NIP. 195906111986032001